



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO
2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2022**

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2021.

Sebagai media Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 disusun sebagai tindak lanjut PERMENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto memuat unsur rencana strategis, dan analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021.

Akhirnya dengan disusunnya LKjIP ini semoga dapat memberikan jawaban/keterangan pada pihak yang mempunyai kewenangan meminta keterangan atau pertanggung jawaban dan menjadikan landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun yang akan datang.

Mojokerto, Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO**



AMAT SUSILO, S.Sos, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19721206 199402 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik. **i**
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan selalu berusaha meningkatkan kinerja secara profesional dan proporsional sejalan dengan renstra yang telah ditetapkan.

Dalam tahun 2021, secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dapat mewujudkan 1 (satu) sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dari 1(satu) sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan strategis, Indikator keberhasilan pencapaian sasaran pada umumnya tingkat capaian sebesar 93,28 %.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada pelaksanaan program dan kegiatan dapat diminimalkan hambatan yang ada sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai, dan pada tahun mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dapat meningkatkan kinerjanya guna lebih mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana, serta melaksanakan pelayanan secara profesional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. LATAR BELAKANG.....1

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....1

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....2

1.3.1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2

1.3.2. Susunan dan Struktur Organisasi3

1.4. LANDASAN HUKUM.....11

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN12

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....14

2.1. RPJMD KABUPATEN MOJOKERTO 2016-202114

2.2. RENCANA STRATEGIS Tahun 2021 – 2026.....14

2.2.1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.....14

2.2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis15

2.2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran.....16

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN17

2.3.1. Sasaran Strategis17

2.3.2. Standar Penilaian Kinerja.....17

2.3.3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021.....18

2.4. PERJANJIAN KINERJA18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA20

3.1. PENGUKURAN KINERJA.....20

3.1.1. Penetapan Indikator Kinerja.....20

3.1.2. Penetapan Capaian Kinerja21

3.2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....50

3.3. REALISASI ANGGARAN.....53

BAB IV PENUTUP55

LAMPIRAN.....56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagai instansi pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terletak di Jalan R.A. Basuni No. 23 Sooko Mojokerto.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraangkat Daerah Kabupaten yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2016 Tanggal 28 Oktober 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam konstelasi sistem pemerintahan daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto bertugas sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pelayanan tertib administrasi kependudukan yaitu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan keluarannya berupa dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yaitu Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Pencatatan Sipil. Dokumen tersebut mempunyai kekuatan hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hak pribadi penduduk.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2021 adalah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global, sehingga disamping tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Tujuan disusunnya LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2021 ini adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif OPD;
2. Memberikan laporan pertanggung jawaban kinerja secara akuntabel selama tahun 2021;
3. Menyediakan bahan dokumen rencana pembangunan baik jangka menengah maupun tahunan;
4. Menentukan strategi untuk mencapai keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktifitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Mojokerto, terletak di Jalan R.A. Basuni Nomor 23 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Letaknya strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Karena terletak di jalan raya Sooko, jalannya cukup lebar, dilewati kendaraan umum, dan berdekatan dengan area perkantoran OPD lain di Kabupaten Mojokerto. Ditinjau dari jarak dengan masyarakat yang dilayani, letak kantor adalah di tengah-tengah masyarakat, dengan jarak tempuh dari 0 Km sampai dengan $\pm$ 30 Km.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 18 Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2016 Tanggal 28 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam konstelasi sistem Pemerintah Kabupaten Mojokerto, bertugas sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu sebagian tugas Bupati dalam bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.3.2. Susunan dan Struktur Organisasi

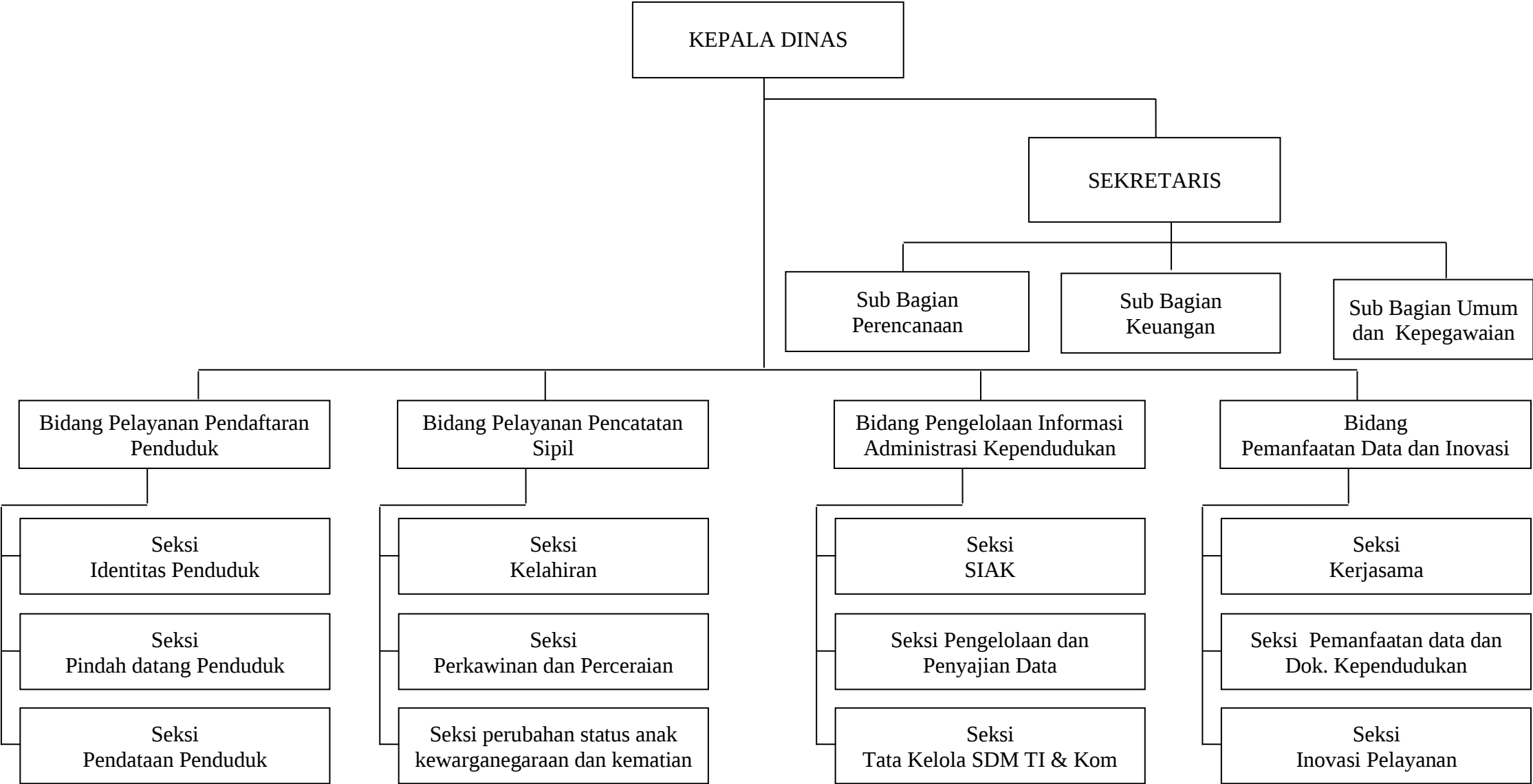
Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2016, yaitu:

- a. Satu orang Kepala Dinas
- b. Satu orang Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu: (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, (2) Sub Bagian Perencanaan, dan (3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Empat orang Kepala Bidang, yaitu (1) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, (2) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, (3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan (4) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- d. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 seksi yaitu:
 - 1) Kepala Bidang Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk membawahi : Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk, dan Seksi Pendataan Penduduk.
 - 2) Kepala Bidang Pencatatan Sipil, membawahi: Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - 3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi: Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- 4) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Membawahi: Seksi Kerjasama, Seksi Pemanfaatan dan
Dokumen Kependudukan dan Seksi Inovasi Pelayanan.
- e. Kelompok jabatan fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto seperti gambar berikut.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOJOKERTO**



Catatan : **LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai unsur pelaksana dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Fungsi

Untuk Menyelenggarakan tugas di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Pelaksanaan administrasi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi dan yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. JABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Penjabaran Tugas pokok dan fungsi personil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administrasi serta teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan dan umum.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- 2) pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- 3) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- 4) pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- 6) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.

Bidang Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 2) Perumusan bahan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 4) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- 6) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- 7) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan

- 8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi kelahiran, perkawinan dan perceraian serta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- 2) Perumusan bahan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- 4) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- 5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- 6) Pelaksanaan pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen hasil pelayanan pencatatan sipil;
- 7) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi dan komunikasi.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan, penghimpunan dan pengolahan data serta penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan informasi kependudukan
- 2) Pelaksanaan pengembangan sistem pelayanan informasi berbasis TI

- 3) Pelaksanaan pelayanan informasi kependudukan lewat fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- 4) Pelaksanaan koordinasi terkait layanan informasi kependudukan.
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan.

Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan perencanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 2) Perumusan bahan kebijakan teknis kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 4) Pelaksanaan dan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- 5) Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- 6) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 7) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3. POTENSI SUMBER DAYA ORGANISASI

a) Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 53 Orang. Ditinjau dari status kepegawaian, sumber daya manusia tersebut diuraikan sebagai berikut.

- PNS : 37 orang
- Tenaga Harian Lepas : 22 orang

Ditinjau dari golongan, sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijabarkan berikut.

- Golongan IV : 7 orang
- Golongan III : 22 orang
- Golongan II : 8 orang
- Golongan I : 0 orang

Sisanya sejumlah 22 Tenaga Harian Lepas

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang di miliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto secara garis besar adalah:

- Gedung Dinas di Jl. RA Basoeni no 23 Sooko Mojokerto
- Server Database Kependudukan
- Tower Jaringan Kependudukan sebanyak 19 tower (1 tower di Dispenduk capil dan 18 tower di kecamatan)
- Komputer (Note Book/PC) untuk pelayanan kependudukan
- Mesin Ketik
- Container Office
- Motor
- Mobil Dinas Toyota Inova
- Mobil Dinas Toyota Avanza
- Mobil Layanan Keliling
- Mobil Dinas Izuzu Panter
- Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua

1.4. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum disusunnya LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2020 ini meliputi:

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Taun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Pemerintaha Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintahan , pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

10. Peraturan Menteri Neagara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Tas Lporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomorr 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencanaan Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018.
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisdasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 menggunakan sistematika sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi .
2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto meliputi: pengukur kinerja, evaluasi kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
4. Bab IV Penutup, memuat tentang kaidah pelaksanaan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2021

LKjIP ini dilampiri dengan: Rencana Strategis (RS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Kinerja (PK).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD KABUPATEN MOJOKERTO 2016-2021

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang bermartabat dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi dimaksud, dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan.
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.
4. Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan

2.2. RENCANA STRATEGIS Tahun 2021 – 2026.

2.2.1.Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 sebagaimana visi Bupati Mojokerto terpilih adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia “

Visi tersebut mengandung makna cita-cita Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan kondisi ideal bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan program pemerintah daerah di bidang penanggulangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tersebut adalah mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dijabarkan melalui Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto periode 2021 – 2026 sebagaimana misi ke 3 Bupati Mojokerto berikut :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan“.

2.2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Berdasarkan visi dan misinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dirumuskan **tujuan** organisasi untuk **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.**

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan tujuan organisasi, pada tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menetapkan **sasaran Strategis** yang ingin dicapai adalah **Meningkatnya Kepemilikan dokumen Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.**

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	% Kepemilikan dokumen Pendaftaran kependudukan:	
		1. KTP-el	$\frac{\sum \text{pend. yang memiliki KTP-el}}{\sum \text{penduduk yang wajib KTP-el}} \times 100\%$
		2. KK	$\frac{\sum \text{pend. yang memiliki KK}}{\sum \text{penduduk yang wajib KK}} \times 100\%$
		3. KIA	$\frac{\sum \text{pend. yang memiliki KIA}}{\sum \text{penduduk yang wajib KIA}} \times 100\%$
		% Kepemilikan dokumen Pencatatan sipil:	
		1. Akta Kelahiran	$\frac{\sum \text{pend. yang memiliki Akta Kelahiran}}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$
		2. Akta Kematian	$\frac{\sum \text{pend. yg mengurus Akta Mati yg tersleseikan}}{\sum \text{Lap. penduduk yang mengurus Akta Mati}} \times 100\%$

2.2.3.Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan/dijabarkan ke dalam Kebijakan dan program sebagai berikut.

a. Kebijakan

Kebijaksanaan Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto diarahkan pada:

- 1) Menyusun prosedur tetap tentang tata pelayanan SOP dan SPP .
- 2) Melakukan Pemeliharaan *software* dan jaringan *data base Administrasi Kependudukan (SIAK)*.
- 3) Melaksanakan penyuluhan/ sosialisasi ke desa dan kecamatan.

- 4) Menyediakan *sarana dan prasarana* untuk kelancaran pelayanan.
- 5) Pelaksanaan penerapan e-KTP
- 6) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

b. Program dan Kegiatan

Untuk mengimplementasikan kebijakan di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai program sebagai berikut :

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai penjabaran lebih lanjut dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 -2026 disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program berikut target kinerja yang ditetapkan dalam rencana yang akan diwujudkan melalui berbagai kegiatan dalam satu tahun pelaksanaan.

2.3.1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis dalam rencana kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2.3.2. Standar Penilaian Kinerja

Standar penilaian Kinerja digunakan untuk menganalisis terhadap hasil Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto khususnya pencapaian sasaran. Bertolak dari Rencana Kinerja tahun 2021 telah ditetapkan standar pencapaian sebagai berikut.

Nilai %	Pencapaian	Keterangan
80 - 100	Tercapai	Khusus pekerjaan fisik dinilai tercapai bila mencapai 100 %
Kurang dari 80	Tidak Tercapai	-

2.3.3.Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 adalah dengan Indikator dan Target Capaiannya dapat dilihat dalam Tabel Rencana Target Kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	% Kepemilikan dokumen Pendaftaran kependudukan:	
		1. KTP-el	98%
		2. Kartu Keluarga (KK)	98%
		3. KIA	31%
		% Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil:	
		1. Akta Kelahiran	93%
		2. Akta Kematian	98%
NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	8.390.898.725	
2	Program Pendaftaran Penduduk	697.624.477	
3	Program Pencatatan Sipil	354.928.000	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	314.750.000	
	Total Anggaran	9.758.201.202	

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil telah disusun Perjanjian Kinerja Tingkat Organisasi Perangkat Daerah setiap tahun. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen untuk mencapai target kinerja tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Adapun Perjanjian Kinerja Tingkat Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat dalam lampiran :

Catatan :

-
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan pengembangan dan sekaligus penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dimana bahwa setiap kegiatan dari proses awal sampai dengan akhir harus dapat dipertanggung jawabkan.

Akuntabilitas kinerja instansi sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai tugas pokok dan fungsi dan kewenangan dalam kurun waktu tertentu dan tingkat capaiannya, serta mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan visi dan misi instansi secara jelas, terukur dan kongkrit ditinjau dari segi material dan finansial/Keuangan.

Sarana mengidentifikasi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dilakukan melalui pendekatan Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan. Untuk kejelasan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut.

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi.

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, penetapan capaian kinerja dan Pengukuran Kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi indikator kinerja dan nilai capaiannya sebagai dasar penilaian capaian kinerja kegiatan/ program/ kebijakan.

3.1.1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada kelompok *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *Benefits* (manfaat) dan *Impacts* (dampak).

3.1.2. Penetapan Capaian Kinerja

Penetapan pencapaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indicator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 secara terinci ditunjukkan pada Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Formulir Penetapan Kinerja (PKK) dan Formulir Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2021

Sasaran					Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket
No	Uraian		Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input : Dana	Rp	10.000.000	
									Output : Jumlah dokumen	Dokumen	4	
									Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100%	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : Dana	Rp	10.000.000	
									Output : Jumlah laporan	Laporan	8	
									Outcome :			

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sasaran					Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket
No	Uraian		Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
									Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : Dana	Rp	5.318.406.725	
									Output : Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	
									Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Input : Dana	Rp	12.000.000	

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sasaran					Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket
No	Uraian		Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
									Output : Jumlah dokumen yang disusun Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Bulan %	12 100	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Output : Jumlah dokumen yang disusun Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rp Paket %	99.000.000 1 100	
									Input :			

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sasaran					Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket
No	Uraian		Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
									Dana	Rp	13.332.000	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output : Jumlah dokumen yang disusun Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Bulan %	12 100	
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input : Dana Output : Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang	Rp Paket %	37.800.000 1 100	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sasaran					Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket
No	Uraian		Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
									perangkat daerah			
								Penyediaan Bahan/Material	Input : Dana Output : Jumlah Alat Tulis Kantor sesuai Kebutuhan Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rp Paket %	67.500.000 1 100	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Input : Dana Output : Jumlah Kebutuhan Makanan dan	Rp Bulan	- 12	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sasaran					Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket
No	Uraian		Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
									Minuman Rapat Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Dana Output : Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rp Bulan %	181.368.000 12 100	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sasaran					Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket
No	Uraian		Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Input : Dana Output : Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rp %	515.799.365 100	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Output : Jumlah Rekening / Tagihan Telepon Listrik dan Air yang Terbayar Outcome :	Rp Bulan	119.000.000 12	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sasaran					Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket
No	Uraian		Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
									Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : Dana Output : Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rp Orang %	515.082.128 2 100	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Input : Dana	Rp	46.800.000	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sasaran					Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket
No	Uraian		Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
						Urusan Pemerintahan Daerah		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Jumlah pelaksanaan perbaikan kendaraan dinas Jumlah Pajak - Pajak Kendaraan Dinas Bermotor yang Terbayar Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Unit Bulan %	16 12 100	
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input : Dana Output : Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Rp Bulan	149.500.000 12	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sasaran					Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket
No	Uraian		Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
									Jumlah pelaksanaan rehab sedang/berat gedung kantor	Kegiatan	1	
									Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input : Dana	Rp	45.000.000	
									Output : Jumlah pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor	Bulan	12	
									Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sasaran					Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket
No	Uraian		Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
		2	Perentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	100 %	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Input : Dana Output : Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan Outcome : Perentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	Rp Dokumen Orang %	420.396.724 234.064 14 100	
								Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Input : Dana	Rp	194.822.100	
									Output :			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sasaran					Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket
No	Uraian		Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
									Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Bulan	12	
									Outcome : Perentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	%	100	
								Penataan Pendaftaran Penduduk	Input : Dana	Rp	82.405.653	
									Output : Jumlah blanko KIA	Blanko	75.000	
									Outcome : Perentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	%	100	
		3							Input :			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sasaran					Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket
No	Uraian		Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
			Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	100 %	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dana Output : Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan Outcome : Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	Rp Dokumen Orang %	369.003.520 18.500 6 100	
		4	Persentase pemeliharaan perangkat SIAK Online	100 %	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Input : Dana Output : Jumlah pemeliharaan dan pengoprasian jaringan SIAK	Rp Bulan	314.750.000 12	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sasaran					Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket
No	Uraian		Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
									secara terpadu			
									Outcome : Persentase pemeliharaan perangkat SIAK Online	%	100	
						Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Input : Dana Output : Jumlah pelaksanaan sosialisasi Outcome : Persentase pemeliharaan perangkat SIAK Online	Rp Bulan %	- 12 100	
								Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat	Input : Dana	Rp	100.000.000	

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sasaran					Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket
No	Uraian		Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
								Dipertanggungjawabkan	Output : Jumlah penataan dan pemilahan arsip dokumen administrasi kependudukan	Bulan	12	
									Outcome : Persentase pemeliharaan perangkat SIAK Online	%	100	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2021**

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input : Dana	Rp	10.000.000	9.130.000
				Output : Jumlah dokumen	Dokumen	4	4
				Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100%	91,30%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : Dana	Rp	10.000.000	9.700.000
				Output : Jumlah laporan	Laporan	8	7
				Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	97,00%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : Dana Output : Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rp Bulan %	5.318.406.725 14 100	4.339.479.589 14 81,59%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Input : Dana Output : Jumlah dokumen yang disusun Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rp Bulan %	12.000.000 12 100	11.000.000 12 91,67%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Output : Jumlah dokumen yang disusun Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rp Paket %	912.652.500 1 100	879.041.900 1 96,32%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : Dana Output : Jumlah dokumen yang disusun Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rp Bulan %	13.332.000 12 100	13.332.000 100%
				Input :			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dana	Rp	37.800.000	18.980.500
				Output : Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	50,21%
			Penyediaan Bahan/Material	Input : Dana	Rp	67.500.000	66.620.000
				Output : Jumlah Alat Tulis Kantor sesuai Kebutuhan	Paket	1	1
				Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	98,70%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Input :			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dana Output : Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rp Bulan %	- 12 100	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Dana Output : Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rp Bulan %	181.368.000 12 100	60.664.559 12 33,45%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Input : Dana Output : Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rp %	515.799.365 100	480.234.258 93,10%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana Output : Jumlah Rekening / Tagihan Telepon Listrik dan Air yang Terbayar Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rp Bulan %	119.000.000 12 100	106.876.411 12 89,81%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : Dana Output : Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rp Orang %	508.044.368 2 100	464.315.784 2 91,39%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input : Dana Output : Jumlah pelaksanaan perbaikan kendaraan dinas Jumlah Pajak - Pajak Kendaraan Dinas Bermotor yang Terbayar Outcome :	Rp Unit Bulan	46.800.000 16 12	47.534.000 16 12

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	101,57%
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input : Dana Output : Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah pelaksanaan rehab sedang/berat gedung kantor Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rp Bulan Kegiatan %	149.500.000 12 1 100	141.430.000 12 1 94,60%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Input : Dana	Rp	45.000.000	29.778.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah pelaksanaan perbaikan peralatan gedung kantor Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Bulan %	12 100	12 66,17%
Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Input : Dana Output : Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan Outcome :	Rp Dokumen Orang	420.396.724 234.064 14	426.284.616 12

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	%	100	101,40%
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Input : Dana Output : Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk Outcome : Perentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	Rp Bulan %	194.822.100 12 100	151.528.450 77,78%
			Penataan Pendaftaran Penduduk	Input : Dana Output : Jumlah blanko KIA Outcome :	Rp Blanko	82.405.653 75.000	76.641.155 69.227

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	%	100	93,00%
Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Input : Dana	Rp	354.928.000	327.652.941
				Output : Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Dokumen	18.500	10.838
				Jumlah Tenaga Kerja yang Dibutuhkan	Orang	6	6
				Outcome : Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	%	100	92,32%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Input : Dana	Rp	314.750.000	261.253.198
				Output :			

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah pemeliharaan dan pengoprasian jaringan SIAK secara terpadu Outcome : Persentase pemeliharaan perangkat SIAK Online	Bulan %	12 100	12 83,00%
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Input : Dana Output : Jumlah pelaksanaan sosialisasi Outcome : Persentase pemeliharaan perangkat SIAK Online	Rp Bulan %	- 12 100	- 12 -
			Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Input : Dana Output :	Rp	100.000.000	87.187.500

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Program	Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah penataan dan pemilahan arsip dokumen administrasi kependudukan	Bulan	12	12
				Outcome : Persentase pemeliharaan perangkat SIAK Online	%	100	87,19%

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3.2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Secara garis besar sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No.	Sasaran	Pencapaian	
		Tercapai	Tidak Tercapai
1.	Meningkatnya kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	

Seperti telah diuraikan di atas, dari sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 sesuai dengan rencana strategis 2021 – 2026 telah dapat dicapai . Rincian lebih lanjut pencapaian sasaran tersebut dijabarkan berikut.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A. % Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk :			
	1. KTP-el	98%	99,47%	101,50%
	2. KK	98%	100%	102,04%
	3. KIA	31%	37,70%	121,61%
	B. Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			
	1. Akta Kelahiran	93%	95,06%	102,21%
	2. Akta Kematian	98%	100%	102,04%
Hasil Capaian Kinerja				95,32%

Hasil capaian kinerja rata-rata sebesar 105,88%. Capaian kinerja ini merupakan capaian kinerja rata rata dari hasil capaian kinerja dari dua indikator yaitu:

- a) Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan:
1. Kepemilikan KTP-el sebesar 99,47%, nilai ini diperoleh dari persentase kepemilikan KTP el dengan penduduk wajib KTP (jumlah kepemilikan KTP-el adalah 834.899, jumlah wajib KTP-el adalah 839.382), capaian kinerja dari indikator ini adalah 101,51%.

2. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sebesar 100% (Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga adalah 354.362, jumlah keluarga 354.362), capaian kinerja dari indikator ini adalah 102,04%.

3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 37,70% (Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak adalah 112.239, jumlah Penduduk Usia 0-17 adalah 297.717), capaian kinerja dari indikator ini adalah 121,61%.
- b) Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil:
1. Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 95,06%, Nilai ini diperoleh dari Persentase Jumlah Penduduk Usia 0-18 yang memiliki akta kelahiran dengan jumlah penduduk usia 0-18 (jumlah kepemilikan Akta kelahiran adalah 282.258, jumlah seluruh penduduk 296.938), dari target 93% yang di tetapkan terealisasi 95,06 % capaian kinerja dari indikator ini adalah 102,21%.

2. Kepemilikan Akta kematian sebesar 100 % nilai ini diperoleh dari persentase jumlah penduduk meninggal yang di urus akta kematiannya dengan jumlah penduduk yang meninggal dalam satu tahun (jumlah penduduk meninggal yang di urus akta kematiannya 4.407, jumlah laporan kematian dalam satu tahun 4.407) capaian kinerja dari indikator ini adalah 102,04%.

Secara keseluruhan capaian kinerja 105,88%. Dari indikator output diatas, hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

Capaian Kinerja pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan capaian kinerja 2020 dengan tahun sebelumnya di tunjukkan tabel berikut.

Tabel 3.2
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	A. % Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk:						
	1. KTP-el	98%	100%	101,61%	98%	99,47%	101,50%
	2. KK	100%	100%	100%	98%	100,00%	102,04%
	3. KIA	-	-	-	31%	37,70%	121,61%
	B. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil						
	1. Akta Kelahiran	50%	39,84%	79,67%	-	-	-
	2. Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	-	-	-	93%	95,06%	102,21%
	3. Akta Kematian	100%	100,00%	100,00%	98%	100,00%	102,04%
	Hasil Capaian Kinerja			95,32%			105,88%

Tingkat kemajuan capaian kinerja di banding kan dengan target kinerja pada akhir periode ranstra Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab Mojokerto tahun 2016-2021 dalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	A. % Kepemilikan dokumen kependudukan:			
	1. KTP-el	99%	99,47%	100,47%
	2. KK	99%	100,00%	101,01%
	3. KIA	32%	37,70%	117,81%
	B. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil			
	1. Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	97%	95,06%	98,00%
	2. Akta kematian	99%	100,00%	101,01%

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021 dengan total anggaran Rp. 9.758.201.202,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.219.032.969,- persentase serapan anggaran sebesar 84,23%.

Adapun alokasi anggaran untuk mencapai sasaran yang sudah di tentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Alokasi Anggaran Persasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran dari total
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	A. % Kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk:	9.758.201.202	100%
		1. KTP-el		
		2. KK		
		3. KIA		
		B. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil		
		1. Akta Kelahiran (0 -18 Tahun)		
		2. Akta kematian		

Realisasi capaian kinerja dari alokasi anggaran yang di gunakan dapat di uraikan seperti tabel berikut.

Tabel 3.5
Pencapaian kinerja dan anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	A. % Kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk:				9.758.201.202	8.219.032.969	84,23%
	1. KTP-el	98%	99,47%	101,50%			
	2. KK	98%	100,00%	102,04%			
	3. KIA	31%	37,70%	121,61%			
	B. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil						
	1. Akta Kelahiran	93,00%	95,06%	102,21%			
	2. Akta kematian	98%	100,00%	102,04%			

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam mencapai sasaran yang telah di tentukan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	A. % Kepemilikan dokumen kependudukan:		84,23%	48,12%
	1. KTP-el	101,50%		
	2. KK	102,04%		
	3. KIA	121,61%		
	B. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil			
	1. Akta Kelahiran	102,21%		
	2. Akta kematian	102,04%		

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategis dan Sistem Akuntabilitas yang memadai.

LKjIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Dalam perspektif yang luas, LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tahun 2021 ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada publik. Oleh karena itu LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto ini diharapkan akan menumbuhkan saran dan kritik yang sifatnya membangun terhadap eksistensi internal dan eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah bidang pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto harus selalu menjaga kualitas kinerjanya, karena hal tersebut terkait langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Dengan disusunnya LKjIP ini, sudah semestinya menjadi landasan fundamental bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk selalu konsisten dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kinerjanya sehingga selalu dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

LAMPIRAN

Catatan :

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBUR SANTOSA, SH
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H
Pembina Utama Muda
NIP.19671020 198903 1 009

Pihak Pertama
Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

SUBUR SANTOSA, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630808 199003 1 009

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.
MOJOKERTO ESELON III (SEKRETARIS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Kebutuhan administrasi kantor yang terpenuhi	100%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	% Sarana prasarana yang terpenuhi	100%
3	Meningkatkan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen yang disusun	8 Dokumen
4	Meningkatkan disiplin Aparatur		
Kegiatan pada sekretariat :		Anggaran pada sekretariat :	KET
I.KA SUBAG UMUM:		Jumlah : Rp.470.000.000,-	
Kegiatan pada seksi :			
1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp. 119.000.000,-	APBD
2.Penyediaan bahan/ material		Rp. 67.500.000,-	APBD
3.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp. 37.800.000,-	APBD
4.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.		Rp. 99.000.000,-	APBD
5.penyediaan bahan logistic kantor		Rp. 16.500.000,-	APBD
6Penyelenggaraan.Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp. 36.000.000,-	APBD
7.Fasilitas kunjungan tamu		Rp. 2.400.000,-	APBD
8.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Rp. 46.800.000,-	APBD
9.Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.		Rp. 45.000.000,-	APBD
KA SUBAG PERENCANAAN:		Rp. 32.000000,-	
1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Rp. 10.000.000,-	APBD
2. Evaluasi kinerja perangkat daerah.		Rp. 10.000.000,-	APBD
3.Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN		Rp. 12.000.000,-	APBD
3.KA SUBAG KEUANGAN		Rp. 502.000.000,-	
TOTAL :			

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
MOJOKERTO

Drs. BAMBANG WAHYUADI, MH
NIP. 406740004000004000

Mojokerto, Pebruari 2021
SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
MOJOKERTO

SUBUR SANTOSA, SH
NIP. 406740004000004000

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDIRMAN, SH
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUBUR SANTOSA, SH
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SUBUR SANTOSA, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630808 199003 1 009

Pihak Pertama

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SUDIRMAN, SH
Penata
NIP. 19660418 199863 1 006

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KAB. MOJOKERTO ESELON IV

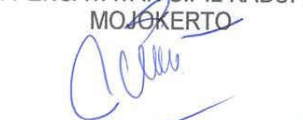
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	meningkatkan pelayanan admnisreasi perkantoran, Meningkatnya Saraa dan Prasarana Aparatur dan Meningkatkan kelancaran Penatausahaan Keuangan	Jumlah Kebutuhan administrasi kantor yang terpenuhi	100%
		% Sarana prasarana yang terpenuhi	100%
		Jumlah pengadaan pakaian dinas	58 set
		Aplikasi SIMDA	12 bulan
Kegiatan pada seksi : 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.Penyediaan bahan/ material 3.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 5.penyediaan bahan logistic kantor 6Penyelenggaraan.Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.Fasilitasi kunjungan tamu 8.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 9.Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.		Anggaran pada seksi : Rp. 119.000.000,- Rp. 67.500.000,- Rp. 37.800.000,- Rp. 99.000.000,- Rp. 16.500.000,- Rp. 36.000 .000,- Rp. 2.400.000,- Rp. 46.800.000,- Rp. 45.000.000,- Rp. 470.000.000,-	KET APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
JUMLAH			

Mojokerto, Pebruari 2021

SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
MOJOKERTO


SUBUR SANTOSA, SH
NIP. 19630808 199002 1 000

KASUBAG UMUM DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
MOJOKERTO


SUDIRMAN, SH
NIP. 19630808 199002 1 000

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANA AGUSTIEN MEGAWATIE
Jabatan : Pengelola Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUDIRMAN SH
Jabatan : KasubBag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

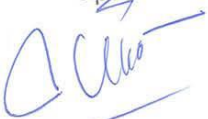
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

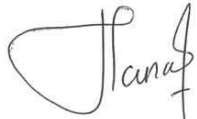
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil


SUDIRMAN SH
Penata
NIP. 19660418 199803 1 006

Pihak Pertama
Pengelola Surat Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil


HANA AGUSTIEN MEGAWATIE
Pengatur
NIP. 19790809 201001 2 004

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : PENGELOLA SURAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya pengelolaan administrasi surat -menyurat.	1. Melakukan administrasi surat masuk dan keluar 2. Menyiapkan bahan- bahan rapat dan koordinasi 3. Menetik surat disposisi masuk dan keluar untuk disediakan kepada kepala dinas 4.Mengolah surat, dokumen barang dan pesan untuk di distribusikan berdasarkan masalah dan tujuan.	100 % 100 % 100 % 100 %
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	
Total			

Mojokerto, Pebruari 2021

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Mojokerto

SUDIRMAN, SH

Penata

NIP. 196604182010011009

Pengelola Surat

HANA AGUSTIEN MEGAWATIE

Pengatur

NIP. 19790809 201001 2 004

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI WAHYUDI
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUDIRMAN SH
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

SUDIRMAN SH

Penata
NIP. 19660418 199803 1 006

Pihak Pertama
Pengelola Barang Milik Negara Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TRI WAHYUDI
Pengatur
NIP. 19850927 201001 1 001

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya pengelolaan administrasi barang persediaan dan barang milik negara.	1. Mengelola data administrasi Kebenaran jumlah barang yang diterima dan dikeluarkan. 2. Melaksanakan penginputan data aplikasi SIMBADA secara rutin 3. Melaksanakan pelaporan aplikasi SIMAK, SIMAN, Persediaan.	100 % 100 % 100 %
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	
Total			

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Mojokerto

SUDIRMAN, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19580417 199203 1 003

Mojokerto, Pebruari 2021

Pengelola Barang Milik Negara

TRI WAHYUDI
PengaturMuda
NIP. 19850927 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIA DWI ARIYANARTI, SE
Jabatan : Pengelola Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUDIRMAN SH
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua
Kasubbag Umum dan Kepegawain
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil



SUDIRMAN SH

Penata

NIP. 19660418 199803 1 006

Pihak Pertama
Pengelola Surat Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil



RIA DWI ARIYANARTI, SE

Penata Muda

NIP. 19750224 200701 2 007

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : PENGELOLA SURAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kegiatan pendokumentasian administrasi	1. Mendokumentasikan Surat yang telah diklasifikasi 2. Mengolah surat masuk dan keluar 3. Menyiapkan pengiriman surat Keluar 4. Menyiapkan arsip keluar serta merekap surat masuk dan keluar	100 % 100 % 100 % 100 %
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	
Total			

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Mojokerto

SUDIRMAN, SH
Penata

NIP. 196604182010011009

Mojokerto, Pebruari 2021

Pengelola Surat

RIA DWI ARIYANARTI, SE
Penata Muda

NIP. 19750224 200701 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAWATI
Jabatan : Pengelola Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUDIRMAN, SH
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua
Kasubbag Umum dan Kepegawain
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil


SUDIRMAN SH
Penata
NIP. 19660418 199803 1 006

Pihak Pertama
Pengelola Kepegawaian Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil


IMAWATI
Pengatur Tingkat I
NIP. 19760905 20001 2 007

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : PENGELOLA KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan kepegawaian	1. Menyiapkan program kerja, bahan dan alat perlengkapan administrasi kepegawaian 2. Menyiapkan administrasi kepegawaian sesuai bidang tugasnya 3. Mengolah dan mengendalikan program kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	
Total			

Mojokerto, Pebruari 2021

Kasubag Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mojokerto

SUDIRMAN, SH
Penata
NIP. 19580417 199203 1 003

Pengelola Kepegawaian

IMAWATI
Pengatur
NIP. 19760905 200701 2 011

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NORADILA QIBTIYYA, S.SOS
Jabatan : Kasubag Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUBUR SANTOSA, SH
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

SUBUR SANTOSA, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630808 199003 1 009

Pihak Pertama
Kasubag Perencanaan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NORADILA QIBTIYYA, S.SOS
Penata Muda Tingkat I
NIP. 197902042002122007

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.
MOJOKERTO ESELON IV

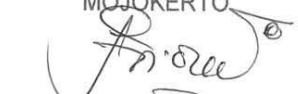
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen yang disusun terdiri dari : 1. RENSTRA 2. RENJA APBD 3. RENJA PAPBD 4. PENYUSUNAN RKA OPD 5. LKjIP 6. LKPJ BUPATI 7. PERJANJIAN KINERJA APBD 8. PERJANJIAN KINERJA PAPBD 9. LPPD	9 Dokumen
Kegiatan pada seksi : Perencanaan		Anggaran pada seksi :	KET
1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Rp. 10.000.000,-	APBD
2. Evaluasi kinerja perangkat daerah.		Rp. 10.000.000,-	APBD
3. Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN		Rp. 12.000.000,-	
TOTAL		Rp. 32.000.000,-	

Mojokerto , Pebruari 2021

SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
MOJOKERTO


SUBUR SANTOSA, SH
NIP.19630808 199003 1 009

KASUBAG PERENCANAAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
MOJOKERTO


NORADILA QIBTIYYA
NIP. 197902042002122007

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDY SEPTA HERNANDA, SE
Jabatan : Kasubag Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUBUR SANTOSA, SH
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

SUBUR SANTOSA, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630808 1990031009

Mojokerto, Pebruari 2021
Pihak Pertama
Kasubag Keuangan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

HENDY SEPTA HERNANDA, SE
Penata
NIP. 198512212010011009

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : KASUBAG KEUANGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Mengelola keuangan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan	1. Administrasipembu kuan. 2. Dokumen keuangan. 3. Laporanpertanggun gjawaban keuangan	100 % 100 % 100 %
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	
Total			

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kab. Mojokerto

SUBUR SANTOSA, SH
Pembina Tk.I
NIP.19630808 199003 1 009

Mojokerto, Pebruari 2021
Kasubag Keuangan

HENDY SEPTA HERNANDA, SE
Penata
NIP. 19851227 201001 1 009

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANTOSO
Jabatan : Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY SEPTA HERNANDA, SE
Jabatan : Kasubbag Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua
Kasubbag Keuangan Dinas
Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil

HENDY SEPTA HERNANDA, SE

Penata

NIP. 198512212010011009

Pihak Pertama
Bendahara Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

SANTOSO

Pengatur

NIP.19730303 200701 1 021

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : BENDAHARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya pengelolaan serta pengkonsultasian masalah keuangan dan anggaran dengan pejabat obyek kerja	1. Mengelola uang atau surat berharga sebagai bahan pertanggungjawaban. 2. Mengajukan surat permintaan pembayaran ke DPPKAD berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan 3. Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran 4. Mendokumentasikan keuangan. 5. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	
Total			

Mojokerto, Pebruari 2021

Kasubag Keuangan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.Mojokerto

HENDY SEPTA HERNANDA, SE
Penata
NIP. 19851227 201001 1 009

Bendahara

SANTOSO
Pengatur
NIP. 19730303200701 1 021

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF SETIAWAN, A Md.
Jabatan : Analis Perencanaan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NORADILA QIBTIYYA, S.SOS
Jabatan : Kasubbag Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua
Kasubbag Perencanaan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NORADILA QIBTIYYA, S.SOS
Penata Muda Tingkat I
NIP. 197902042002122007

Pihak Pertama
Analis Perencanaan Program Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ARIF SETIAWAN A.Md
Penata Muda
NIP. 198203012010011007

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : ANALIS PERENCANAAN PROGRAM

[illegible]

Kasubag. Perencanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Mojokerto

Shon

NORADILA QIBTIYYA, S.Sos

Penata Muda TK. I

ИД 107002042002102007

Mojokerto, Pebruari 2021

Analisis Perencanaan Program



ARIF SETIAWAN, A.Md

Penata Muda

[illegible]

Catatan :

- Catatan : **LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020** **76**
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUNUK JULIANA
Jabatan : Verifikator Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mojokerto
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDY SEPTA HERNANDA, SE
Jabatan : Kasubbag Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua
Kasubbag Keuangan Dinas
Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil

HENDY SEPTA HERNANDA, SE
Penata
NIP. 198512212010011009

Pihak Pertama
Verifikator Keuangan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NUNUK JULIANA
Pengatur Tingkat I
NIP. 170120 200701 2 011

Catatan :

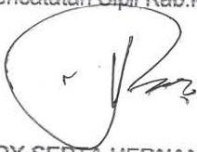
- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : VERIFIKATOR KEUANGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya pelaksanaan Penerimaan dan penyortiran serta meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan	1. Mengumpulkan bahan laporan keuangan. 2. Mengolah data dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana yang sudah diverifikasi 3. Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan untuk disusun sesuai dengan mata anggaran	100 % 100 % 100 %
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	
Total			

Kasubag Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mojokerto

HENDY SEPTA HERNANDA, SE
Penata
NIP. 19851227 201001 1 009

Mojokerto, Pebruari 2021
Verifikator Keuangan

NUNUK JULIANA
Pengatur
NIP. 197012032007012 011



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM CHOIRI, S.Sos., MM
Jabatan : Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H
Pembina Utama Muda
NIP.19671020 198903 1 009

Pihak Pertama

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

IMAM CHOIRI, S.Sos., MM
Pembina
NIP.19690104 199302 1 001

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
ESELON III

Nº	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Peristiwa Penting dalam Kependudukan)	Meningkatkan Kepemilikan - KTP-el - Kartu Keluarga (KK) - Kartu Identitas Anak (KIA)	45.000 dok 110.000 dok 31.000.000 dok
2	Meningkatnya Administrasi Kependudukan dengan cara Pendataan Penduduk WNA	- Meningkatkan jumlah pendataan penduduk WNA - Meningkatkan Jumlah kepemilikan dok.Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) bagi penduduk WNA yang mempunyai KITAS	330 Org 320 Org
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Pindah Datang Penduduk Antar Desa, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Antar Negara	- Meningkatkan jumlah penduduk pindah datang dan pindah keluar - Meningkatkan jumlah penerbitan dokumen penduduk yang pindah keluar antar desa dan kecamatan dalam wilayah kabupaten	6.500 Org 5.500 Org
Kegiatan pada bidang :		Anggaran pada bidang :	KET.
1. Pencatatan,penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk		Rp. 1.122.247.500,-	APBD
2. Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP- El, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan.		Rp. 110.427.600,-	APBD
TOTAL		Rp. 1.232.675.100,-	

Mojokerto, Pebruari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO

Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H
NIP. 196710201989031009

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

IMAM CHOIRI, S. Sos. MM
NIP. 196901041993021001

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RO'ISAH, SE
Jabatan : Kasi Pindah Datang Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IMAM CHOIRI, S.Sos., MM
Jabatan : Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

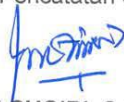
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua
Kabid Pelayanan Pendaftaran
Penduduk Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

IMAM CHOIRI, S.Sos., MM
Pembina
NIP.19690104 199302 1 001

Pihak Pertama
Kasi Pindah Datang Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

RO'ISAH, SE
Penata
NIP. 19800124 201001 2 002

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.MOJOKERTO
ESELON 1V

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Pindah Datang Penduduk Antar Desa, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Antar Negara	Jumlah penerbitan dokumen penduduk pindah datang antar desa, kecamatan,kabupaten/kota ,propinsi dan antar Negara	5.000 dok
		Jumlah penerbitan dokumen penduduk yang pindah keluar antar desa dan kecamatan dalam wilayah kabupaten	5.000 dok
		Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran warga Negara Indonesia yang batal pindah	20 dokumen
		Jumlah penerbitan dokumen pindah keluar warga Negara Indonesia antar Kabupaten/ kota dan propinsi serta antar negara	3.000 dok
		Jumlah Penerbitan dokumen pindah masuk warga Negara Indonesia antar kabupaten / kota dan propinsi serta antar Negara	3.000 dok
KEGIATAN PADA SEKSI		ANGGARAN PADA SEKSI	KET
	1. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Rp. 1.122.247.500	APBD

Mojokerto, Pebruari 2021

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

IMAM CHOIRI, S. Sos. MM
NIP. 19690104 199302 1 001

KEPALA SEKSI PINDAH DATANG
PENDUDUK

RO'ISAH SE
NIP. 19800124 201001 2 002

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RR. SRI AMBAR KUSUMO LISTIYORINI, S.Sos
Jabatan : Kasi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IMAM CHOIRI, S.Sos., MM
Jabatan : Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

IMAM CHOIRI, S.Sos., MM
Pembina
NIP.19690104 199302 1 001

Pihak Pertama

Kasi Identitas Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

RR. SRI AMBAR KUSUMO LISTIYORINI,
S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19680403 198903 2 010

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
ESELON IV

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelaksanaan Penerapan KTP-el dan Layanan Adminduk Mobil Keliling serta Pelayanan Adminduk bagi WNA dan layanan adminduk mobil keliling	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk Kartu Tanda Penduduk (KTP el)	45.000 dok
		Jumlah penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) usia 0 s/d 17-1	20.000 dok
		Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kartu Keluarga (KK)	100.000 dok
		Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk Kartu Tanda Penduduk (KTP el) dan Kartu Keluarga (KK) bagi WNA	3 Dok
Kegiatan pada kasi :		Anggaran pada kasi :	KET

Mojokerto, Pebruari 2021

KEPALA BIDANG
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

IMAM CHOIRI, S. Sos. MM
NIP. 19690104 199302 1 001

KASI IDENTITAS PENDUDUK

RR. SRI AMBAR KUSUMO L, S.Sos
NIP. 19680403 198903 2 010

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRA MASLUKAH, SP
Jabatan : Kasi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IMAM CHOIRI, S.Sos., MM
Jabatan : Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

IMAM CHOIRI, S.Sos., MM
Pembina
NIP.19690104 199302 1 001

Pihak Pertama

Kasi Pendataan Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

INDRA MASLUKAH, SP
Penata
NIP. 198202282010012007

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
ESELON IV

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya Administrasi Kependudukan dengan cara Pendataan Penduduk baik WNI dan WNA serta Pendokumentasian dan Digitalisasi dokumen hasil Pendataan Penduduk	1. Jumlah pendataan penduduk WNA 2. Jumlah penerbitan dokumen SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) bagi penduduk WNA yang mempunyai dokumen KITAS 3. Jumlah penduduk rentan	100 dok 100 dok 80 dok
KEGIATAN PADA SEKSI : 1. Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-EI, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan		Rp. 110.427.600,-	KET. APBD

Mojokerto, Pebruari 2021

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

IMAM CHOIRI, S.Sos.MM
NIP. 19690104 199302 1 001

KEPALA SEKSI PENDATAAN
PENDUDUK

INDRA MASLUKAH, SP
NIP. 19820228 201001 2 007

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GATHOT SAPTONO I
Jabatan : Pengadministrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RO'ISAH, SE
Jabatan : Kasi Pindah Datang Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua

Kasi Pindah Datang Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



RO'ISAH, SE
Penata

NIP. 19800124 201001 2 002

Pihak Pertama

Staf Pindah Datang Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



GATHOT SAPTONO I

Pengatur Tingkat I

NIP. 1966011 200112 1 001

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian kependudukan.	1. Mengolah data berupa Surat masuk agar memudahkan pencarian. 2. Mengelompokkan surat sesuai jenis dan sifatnya untuk memudahkan pendistribusian 3. Mendokumentasikan surat sesuai prosedur agar tertib administrasi	100 % 100 % 100 %
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	
Total			

Kasi Mutasi Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kab. Mojokerto


RO'ISAH SE
Penata

NIP. 19800124 201001 2 002

Mojokerto, Pebruari 2021

Pengadministrasi Kependudukan


GATHOT SAPTONO ISKRIANTO

Pengatur Tingkat I

NIP. 19660131 200112 1 001

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UTAMA WIJAYA A, SAP
Jabatan : Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H
Pembina Utama Muda
NIP.196710201989031009

Pihak Pertama
Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

UTAMA WIJAYA A, SAP
Penata Tingkat I
NIP.19751202001121004

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
ESELON III

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan terhadap Pencatatan Perkawinan dan Perceraian serta Penerbit Akta Perkawinan dan Perceraian	- Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	13,802
2.	Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Akta Kelahiran serta Penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya serta Salinan Akta	Persentase Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	100 %
3.	Meningkatkannya Pelayanan Pencatatan Pengangkatan anak , Pengakuan anak , Pengesahan anak , Perubahan Status Kewarganegaraan dan Pencatatan Kematian .	Pelaporan hasil kerja kepada atasan langsung terwujud.	100 %
KEGIATAN PADA BIDANG :		ANGGARAN PADA BIDANG :	KET
1. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.		Rp. 149.500.000,-	APBD
2. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting		Rp. 1.305.314.800,-	APBD
Total		Rp. 1.454.814.800,-	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO


Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196710201989031009

Mojokerto, Pebruari 2021

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO


UTAMA WIJAYA, A. SAP
Penata TK.I
NIP. 197511202001121004

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONIK ASIH, SE., MM
Jabatan : Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UTAMA WIJAYA A, SAP
Jabatan : Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

UTAMA WIJAYA A, SAP
Penata TK.I
NIP.19751120 200112 1 004

Pihak Pertama

Kasi Perubahan Status Anak
Pewarganegaraan dan Kematian Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DONIK ASIH, SE., MM
Pembina
NIP. 19690706 199003 2 014

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020***
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO ESELON IV

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Anak, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Perubahan Status Kewarganegaraan dan Pencatatan Kematian.	- Jumlah Penerbitan Dok.pencatatan Pengangkatan Anak - Jumlah Penerbitan dok.pencatatan Pengakuan Anak - Jumlah Penerbitan dok Pencatatan Pengesahan Anak - Jumlah Pencatatan Akta Kematian dan Dok.penerbitan Kutipan Akta kematian Umum - Jumlah Pencatatan Akta kematian dan dok.penerbitan kutipan akta kematian via SMS. - Jumlah penerbitan Dok.perubahan Status kewarganegaraan.	10 dok 30 dok 40 dok 850 dok 2.250 dok 1 dok
KEGIATAN PADA SEKSI :		ANGGARAN PADA SEKSI :	KET
1.	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Rp. 1.305.314.800,-	APBD

Mojokerto,

Pebruari 2021

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN
SIPIL

UTAMA WIJAYA, A. SAP
NIP.19751120 200112 1 004

KEPALA SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK,
PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

DONIK ASIH, SE
NIP.19690706 199003 2 014

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSNADI
Jabatan : Pengolah Data Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DONIK ASIH, SE, MM
Jabatan : Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua

Kasi Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan dan kematian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil


DONIK ASIH, SE, MM
Pembina

Pihak Pertama

Pengolah Data Perubahan Status
Anak, Pewarganegaraan dan Kematian


KUSNADI
Pengatur

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : PENGOLAH DATA PERUBAHAN STATUS ANAK,
PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Anak, pengakuan anak, pengesahan anak, Perubahan Status Kewarganegaraan dan Pencatatan Kematian.	1. Mengolah data penerbitan dok.pencatatan pengangkatan anak. 2. Mengolah data penerbitan dok.pencatatan pengakuan anak 3. Mengolah data penerbitan dok.pencatatan pengesahan anak. 4. Mengolah data pencatatan akta kematian dan dok.penerbitan kutipan akta kematian umum. 5. Mengolah data pencatatan akta kematian dan dok.penerbitan kutipan akta kematian via SMS. 6. Mengolah data penerbitan dok.perubahan status kewarganegaraan	10 dok 15 dok 10 dok 750 dok 2.000 dok 1 dok
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	

Kepala Seksi Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan dan Kematian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab.Mojokerto


DONIK ASIH, SE
Pembina
NIP. 196907061990032014

Mojokerto, Pebruari 2021
Pengolah Data Perubahan Status
Anak,Pewarganegaraan dan Kematian


KUSNADI
Pengatur
NIP. 196706272002121005

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMIATI, SH
Jabatan : Kasi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UTAMA WIJAYA A, SAP
Jabatan : Kabid Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

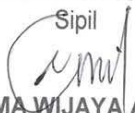
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

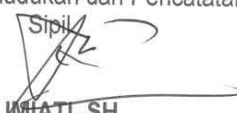
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua
Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil


UTAMA WIJAYA A, SAP
Penata Tingkat I
NIP. 19751120 2001121004

Pihak Pertama
Kasi Kelahiran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil


SUMIATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 196305041985032011

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO ESELON IV

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran serta Penerbitan Kutipan kedua Akta kelahiran dan seterusnya serta Salinan Akta	Jumlah Pencatatan Kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran	8.500 dok
		Jumlah Pelayanan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran via online WA	12.000 dok
		Jumlah pelayanan pencatatan perubahan pencatatan sipil dan penerbitan dokumen perubahan akta pencatatan sipil.	150 dok
		Jumlah pelayanan penerbitan Kutipan kedua (2) dan seterusnya akta pencatatan sipil.	1.500 dok
KEGIATAN PADA SEKSI :		ANGGARAN PADA SEKSI :	KET

Mojokerto, Pebruari 2021

KEPALA BIDANG
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

UTAMA WIJAYA.A. SAP.
Penata Tingkat I
NIP. 197511202001121004

KEPALA SEKSI
KELAHIRAN

S U M I A T I, S H.
Penata Tingkat I
NIP. 196305041985032011

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VICI CHAYARINI, SE
Jabatan : Pengadministrasi Akte kelahiran dan kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMIATI, SH
Jabatan : Kasi Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

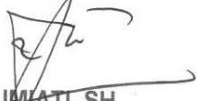
Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kasi Kelahiran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pengadministrasi Akte kelahiran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil


SUMIATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 196305041985032011


VICI CHAYARINI, SE
Penata Muda Tingkat I
NIP. 197707212001122004

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

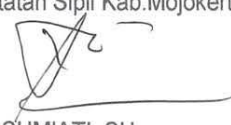
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : PENGADMINISTRASI AKTE KELAHIRAN DAN KEMATIAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian di bidang kelahiran dan kematian.	1. Mengolah data berupa akta kelahiran dan penerbitan akta kelahiran agar memudahkan pencarian. 2. Mengeiompokkan dokumen sesuai jenis dan sifatnya untuk memudahkan pendistribusian, ter masuk akta kelahiran online 3. Mendokumentasi kan penerbitan dokumen berupa pencatatan sipil sesuai prosedur agar tertib administrasi	8.000 dok 11.000 dok 120 dok
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	
Total			

Mojokerto, Februari 2021

Kepala Seksi Kelahiran Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kab.Mojokerto

Pengadministrasi Akte Kelahiran


SUMIATI, SH
Penata Tingkat I
NID 106205041005020044


VICI CHAYURINI, SE
Penata Muda TK.I
NID 106205041005020044

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. DARMANTO YUWONO
Jabatan : Kasi Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UTAMA WIJAYA A, SAP
Jabatan : Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

UTAMA WIJAYA A, SAP
Penata Tingkat I
NIP.19751120 200122 1 004

Pihak Pertama

Kasi Perkawinan dan Perceraian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Ir. DARMANTO YUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19631128 199103 1 005

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
ESELON IV

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan terhadap Pencatatan Perkawinan dan Perceraian serta Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah perkawinan biasa yang tercatat.	50 berkas
		Jumlah perceraian biasa yang tercatat.	4 berkas
		Jumlah Perkawinan yang terlambat pelaporannya tercatat.	15 berkas
		Jumlah Perceraian yang terlambat pelaporannya tercatat.	3 berkas
		Jumlah Kutipan Akta Perkawinan biasa yang tercetak.	50 pasang
		Jumlah Kutipan Akta Perceraian biasa yang tercetak.	4 pasang
		Jumlah Kutipan Akta Perkawinan yang terlambat pelaporannya yang tercetak.	15 pasang
		Jumlah Kutipan Akta Perceraian yang terlambat pelaporannya yang tercetak.	3 pasang
KEGIATAN PADA SEKSI :		ANGGARAN PADA SEKSI :	KET
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Rp. 149.500.000,-	APBD

Mojokerto, Pebruari 2021

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL

UTAMA WIJAYA, SAP.
Penata Tingkat I
NIP. 19751 1 20200112 1 004

KEPALA SEKSI
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Ir. DARMANTO YUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19631128 199103 1 005

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. ENDANG SRIASTUTI, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BAMBANG WAHYUADI, MH
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Drs. BAMBANG WAHYUADI, MH
Pembina Utama Muda
NIP.19671020 198903 1 009

Pihak Pertama

Kabid Pengelolaan Informasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dra. ENDANG SRIASTUTI, MM
Pembina
NIP.19660117 199303 2 001

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
ESELON III

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatkan sistem dan teknologi informasi, pengolahan data kependudukan serta pelayanan informasi kependudukan.	1. Tercapainya Data Kependudukan yang valid dan update 2. Pengelolaan arsip digital dokumen Kependudukan 3. Pemeliharaan Perangkat SIAK On line 4. Peningkatan SDM teknologi,informasi dan komunikasi bagi operator dan petugas pelayanan adminduk 6.Tercapainya Scanning arsip digital dokumen kependudukan 7.Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.145.783 data 240.000 berkas 12 bulan 11 operator 240.000 berkas 80 %
KEGIATAN PADA BIDANG INFORMASI KEPENDUDUKAN Pemeliharaan Perangkat SIAK On line		ANGGARAN PADA BIDANG INFORMASI KEPENDUDUKAN: Rp 214.750.000,-	KET. APBD

Mojokerto, Pebruari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO

Drs. BAMBANG WAHYUADI, MH
NIP. 19671020 198903 1 009

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Dra. ENDANG SRI ASTUTI, MM
NIP. 19660117 1993032001

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMAN SOETOMO W, S.Sos., MM

Jabatan : Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. ENDANG SRIASTUTI, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua

Kabid Pengelolaan Informasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Dra. ENDANG SRIASTUTI, MM
Pembina
NIP 19660117 199303 2 001

Pihak Pertama

Kasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

HERMAN SOETOMO W, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19631110 198503 1 020

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
ESELON IV

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengembangan dan operasionalisasi perangkat Pendukung sistem teknologi informasi.	1. Pemeliharaan Perangkat SIAK On line 2. Jumlah terpeliharanya perangkat lunak SIAK secara on line	12 bulan 12 bulan
KEGIATAN PADA SEKSI : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		ANGGARAN PADA SEKSI : Tata Kelola dan SDM TIK sebesar Rp. 214.750.000,-	KET. APBD

Mojokerto, Pebruari 2021

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFOMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Dra. ENDANG SRI ASTUTI. MM.
NIP. 19660117 199303 2 001

KEPALA SEKSI
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

HERMAN SOETOMO WIDAGDO.S.Sos.MM
NIP. 19631110 198503 1 020

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARVIN
Jabatan : Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERMAN SOETOMO W, S.Sos., MM
Jabatan : Kasi Sistem Informasi Administrasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua Kasi Sistem Informasi
Administrasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil


HERMAN SOETOMO W, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19631110198503 1 020

Pihak Pertama
Pengelola Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


DARVIN
Pengatur
NIP. 19820418200901 1 005

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23Telp. (0321) 322336

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya pengelolaan data yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang sistem informasi administrasi kependudukan	1. Menyiapkan susunan program kerja,bahan dan alat perlengkapan sistem Informasi Administrasi Kependudukan 2. Mengendalikan program kerja sesuai prosedur agar tidak terjadi penyimpangan. 3. Mengkoordinasi kan dengan unit-unit terkait, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk hasil maksimal	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	
Total			

Mojokerto, Pebruari 2021

Kepala Seksi Sistem dan Teknologi Informasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab.Mojokerto

Pengelola Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan

HERMAN SOETOMO WIDAGDO, S.Sos.,MM

Pembina
NIP. 19631110198503 1 020

DARVIN

Pengatur
NIP. 19820418 200901 1 005

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROKHIM
Jabatan : Analis Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MUGI WIHARDJO
Jabatan : Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua

Kasi Pengolahan dan Penyajian Data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Drs. MUGI WIHARDJO
Penata Tingkat I
NIP. 19630716 199702 1 001

Pihak Pertama
Analis Data dan Informasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


ROKHIM
Penata Muda
NIP. 19710408 2002901 1 001

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23Telp. (0321) 322336

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : ANALIS DATA DAN INFORMASI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk rekomendasi dibidang data dan informasi	1. Mengumpulkan bahan kerja sesuai prosedur 2. Mengetik,mempe lajari,menganalisis serta menelaah bahan sesuai data dan informasi 3. Menyiapkan penelitian berdasarkan penelitian data dan informasi untuk disampaikan pada pimpinan unit	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	
Total			

Kepala Seksi Pengolahan Data Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab.Mojokerto

Drs. MUJI WIHARDJO
Penata Tingkat I
NIP. 19630716 199702 1 001

Mojokerto, Pebruari 2021

Pengelola Data

ROKHIM
Pengatur Tingkat I
NIP. 19710408 200205 1 001

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAYU NUGROHO PUTRO, S.Kom
Jabatan : Pengelola Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERMAN SOETOMO W, S.Sos., MM
Jabatan : Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua

Kasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

HERMAN SOETOMO W, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19631110198503 1 020

Pihak Pertama

Pengelola Data Kependudukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAYU NUGROHO PUTRO, S.Kom
Penata Muda
NIP. 19921103 201903 1 008

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : PENGELOLA DATA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan data yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan	1. Mengumpulkan, menganalisa data sistem informasi kependudukan sesuai dengan prosedur; 2. Mengolah dan menyajikan data sistem informasi kependudukan dalam bentuk yang telah ditetapkan; 3. Merawat dan memelihara perangkat keras (hardware) pendukung sistem informasi kependudukan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	
Total			

Mojokerto, Februari 2021

Kepala Seksi Sistem dan Teknologi Informasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Mojokerto

HERMAN SOETOMO WIDAGDO, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19631110 198503 1 020

Pengelola Data


Bayu Nugroho Putro, S.Kom
Penata Muda
NIP. 19921103 201903 1 008

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MUGI WIHARDJO
Jabatan : Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. ENDANG SRIASTUTI, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua

Kabid Pengelolaan Informasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil


Dra. ENDANG SRIASTUTI, MM
Pembina
NIP.19660117 199303 2 001

Pihak Pertama

Kasi Pengolahan dan Penyajian Data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil


Drs. MUGI WIHARDJO
Penata Tingkat I
NIP. 19630716 199702 1 001

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
ESELON IV

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya pengelolaan data dan pendokumentasian serta pemeliharaan dokumentasi data base kependudukan dan pencatatan sipil	1. Jumlah data kependudukan yang valid dan update 2. Pengelolaan arsip digital dokumen kependudukan.	1.145.783 data 240.000 berkas
KEGIATAN PADA SEKSI :		ANGGARAN PADA SEKSI :	KET

Mojokerto, Pebruari 2021

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Dra. ENDANG SRI ASTUTI, MM.
NIP. 19660117 199303 2 001

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN
DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN

Drs. MUGI WIHARDJO
NIP. 19630716 199702 1 001

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NENI EKASARI, S.Kom
Jabatan : Analis Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MUGI WIHARDJO
Jabatan : Kasi Pengolahan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua
Kasi Pengolahan Data Kependudukan
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Drs. MUGI WIHARDJO
Penata TK.I
NIP. 196307161997021001

Pihak Pertama
Analis Data dan Informasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NENI EKASARI
Penata Muda
NIP. 198705222019022008

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : ANALIS DATA DAN INFORMASI

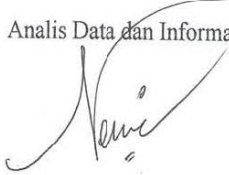
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk rekomendasi dibidang data dan informasi	1. Mengumpulkan bahan kerja sesuai prosedur 2. Mengetik, mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan sesuai data dan informasi 3. Menyiapkan penelitian berdasarkan penelitian data dan informasi untuk disampaikan pada pimpinan unit	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	
Total			

Kepala Seksi Pengolahan Data
Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Mojokerto


Drs. MUGI WIHARDJO
Penata Tingkat I
NIP. 19630716 199702 1 001

Mojokerto, Pebruari 2021

Analisis Data dan Informasi


NENI EKASARI
Penata Muda
NIP. 198705222019022008

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAYUK SRI RAHAYU, SIP

Jabatan : Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi
Informasi Dan Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. ENDANG SRI ASTUTI, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dra. ENDANG SRI ASTUTI, MM
Pembina
NIP. 19660117 199303 2 001

Pihak Pertama

Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya
Manusia Teknologi Informasi Dan
Komunikasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

YAYUK SRI RAHAYU, SIP
Penata
NIP. 19731114 199901 2 001

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. RA. BASUNI NO. 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
ESELON IV

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya Pelayanan Informasi Kependudukan secara cepat, tepat dan berbasis Teknologi Informasi	1. Memberikan pelayanan Infoduk kepada pemohon dan masyarakat 2. Memberikan Pembinaan dan Pengembangan SDM teknologi informasi dan Komunikasi 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan	240.000 pemohon 11 operator 80 %
KEGIATAN PADA SEKSI : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		ANGGARAN PADA SEKSI : Rp 214.750.000,-	KET APBD

Mojokerto, Pebruari 2021

KEPALA BIDANG PENGELOLAN
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


Dra. ENDANG SRI ASTUTI, MM
NIP. 196601171993032001

KEPALA SEKSI TATA KELOLA DAN
SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI


YAYUK SRI RAHAYU, SIP
NIP. 19731114 199901 2 001

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRE YUDISTIRA, S.Kom
Jabatan : Analis Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YAYUK SRI RAHAYU, Sip
Jabatan : Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Pebruari 2021

Pihak Kedua

Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya
Manusia Teknologi, Informasi dan
Komunikasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

YAYUK SRI RAHAYU, SIP
Penata
NIP. 19731114 199901 2 001

Pihak Pertama

Analisis Data dan Informasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ANDRE YUDISTIRA, S.Kom
Penata Muda
NIP. 19910710 201903 1 010

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : ANALIS DATA DAN INFORMASI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk rekomendasi dibidang data dan informasi	1. Mengumpulkan bahan kerja sesuai prosedur 2. Mengetik,mempe lajari,menganalisa serta menelaah bahan sesuai data dan informasi 3. Menyiapkan penelitian berdasarkan penelitian data dan informasi untuk disampaikan pada pimpinan unit	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	
Total			

Kepala Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi Dan Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mojokerto


YAYUK SRI RAHAYU, SIP
Penata
NIP. 197311141999012001

Mojokerto, Pebruari 2021

Analisis Data dan Informasi


ANDRE YUDISTIRA, S.KOM
Penata Muda
NIP. 199107102019031010



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. PRIJANTO, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H.
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Februari 2021

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671020 198903 1 009

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan
Inovasi Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Drs. PRIJANTO, M.M.
Pembina
NIP. 19670811 199601 1 002

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336

MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA & INOVASI PELAYANAN

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya inovasi pelayanan adminduk, pemanfaatan data dan Kerjasama antar lembaga/instansi	1. Jumlah inovasi Pelayanan 2. Jumlah kerjasama dan data serta dokumen kependudukan terhadap pelayanan administrasi kependudukan kepada lembaga/instansi lainnya 3. Presentase pemanfaatan data oleh lembaga instansi lainnya	8 Inovasi 23 lembaga/ instansi 5 lembaga/ instansi
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)	Rp. 942.386.736,-	APBD (DAK Non Fisik)
2.	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK Non Fisik)	Rp. 735.247.500,-	APBD (DAK Non Fisik)
3.	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Rp. 720.925.700,-	APBD (DAK Non Fisik)
Total		Rp. 2.398.556.936,-	APBD (DAK Non Fisik)

Mojokerto, Februari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mojokerto

Drs. BAMBANG WAHYUADI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671020 198903 1 009

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan

Drs. PRIYANTO, M.M.
Pembina
NIP. 19670817 199601 1 002

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RULLY DWI CAHYONO, S.E.
Jabatan : Kepala Seksi Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. PRIJANTO, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Februari 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan
Inovasi Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Drs. PRIJANTO, M.M.

Pembina

NIP. 19670811 199601 1 002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Pemanfaatan Data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RULLY DWI CAHYONO, S.E.

Penata

NIP. 19811007 201001 1 003

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DATA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antara Lembaga/Instansi terkait, Desa dan Kecamatan.	Pemanfaatan data oleh Lembaga/Instansi lainnya.	5 lembaga/ instansi
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	
Total			

Mojokerto, Februari 2021

Kepala Bidang Pemanfaatan Data & Inovasi Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mojokerto


Drs. PRIJANTO, M.M.
Pembina
NIP. 19670811 199601 1 002

Kepala Seksi Pemanfaatan Data


RULLY DWI CAHYONO, S.E.
Penata
NIP. 19811007 201001 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENY SULISTYOWATI UTAMI, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mojokerto
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. PRIJANTO, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Februari 2021

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan
Inovasi Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Drs. PRIJANTO, M.M.
Pembina
NIP. 19670811 199601 1 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kerjasama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


ENY SULISTYOWATI UTAMI, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19731214 200701 2 009

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

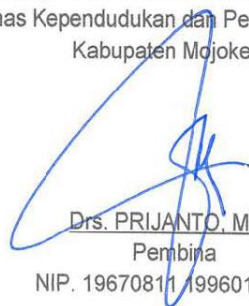


PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MOJOKERTO
JABATAN : KEPALA SEKSI KERJASAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kerjasama antara Lembaga/Instansi terkait, Desa dan Kecamatan serta pemuka agama dalam rangka Pemanfaatan Data dan Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat.	1. Kerjasama yang dilakukan dengan Lembaga/Instansi lainnya. 2. Jumlah dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data dan Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan.	23 lembaga/ instansi
No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	-	-	
Total			

Kepala Bidang Pemanfaatan Data & Inovasi Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mojokerto


Drs. PRIJANTO, M.M.
Pembina
NIP. 19670811 199601 1 002

Mojokerto, Februari 2021

Kepala Seksi Kerjasama


ENY SULISTYOWATI UTAMI, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19731214 200701 2 009

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRI YULIASTUTI, S.H.
Jabatan : Analis Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENY SULISTYOWATI UTAMI, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Februari 2021

Pihak Kedua
Kepala Seksi Kerjasama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ENY SULISTYOWATI UTAMI, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19731214 200701 2 000

Pihak Pertama
Analis Kerjasama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

FITRI YULIASTUTI, S.H.
Penata Muda
NIP. 19840707 201002 2 000

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020***
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WURYANI, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. PRIJANTO, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Februari 2021

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan
Inovasi Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Drs. PRIJANTO, M.M.
Pembina
NIP. 19670811 199601 1 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi Inovasi Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


WURYANI, S.H.
Penata
NIP. 19700206 200112 2 001

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. RA. Basuni 23 Telp. (0321) 322336 Fax. (0321) 328186
MOJOKERTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO
ESELON IV

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya inovasi pelayanan untuk pencapaian target nasional cakupan kepemilikan akte kelahiran	- inovasi pelayanan yang dilakukan (Pasukan Balaputra Kita)	Rumah Sakit, Poliklinik/Puskesmas, Bidan (Tempat-tempat persalinan)
2	Meningkatnya inovasi pelayanan untuk mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan	- inovasi pelayanan yang dilakukan (Motor Sakti, Si Jempol)	304 Desa
3	Terwujudnya aplikasi pelayanan online Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Tersedianya nomor whatsapp untuk Pendaftaran Dokumen Kependudukan (Pos Ketanmu, Pelaku Para Dewa)	304 Desa
	KEGIATAN PADA SEKSI	ANGGARAN PADA SEKSI	KET
1	Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)	Rp 942.386.736,-	APBD (DAK Non Fisik)
2	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK Non Fisik)	Rp 735.247.500,-	APBD (DAK Non Fisik)
3	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Rp 720.925.700,-	APBD (DAK Non Fisik)

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Drs. PRIJANTO, MM

NIP.19670811 199601 1 002

Mojokerto, Februari 2021
Kepala Seksi Inovasi Pelayanan

WURYANI, SH

NIP.19700206 200112 2 001

Catatan :

- LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020**
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".